

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Kota Bukittinggi melalui observasi, maka penulis menarik kesimpulan. Pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan dinas pada Biro pengelolaan Barang dan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan siklus yang saling terkait dan siklus tersebut yang tertera aturan daerah. Siklus tersebut meliputi :

1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
3. Pengadaan
4. Penggunaan
5. Pemanfaatan
6. Pengamanan dan Pemeliharaan
7. Penilaian
8. Pemindahtanganan
9. Pemusnahan
10. Penghapusan
11. Penatausahaan
12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
13. Ganti Rugi dan Sanksi.



Pengelolaan aset yang diterapkan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini bagi Daerah Kota Bukittinggi yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.1 Tahun 2019 yang dimana semua aturan serta siklus telah dilaksanakan secara baik dan benar. Namun tidak pada pengguna barang karena dipenerapannya masih banyak pengguna barang mempunyai keinginan untuk memiliki kendaraan dinas yang terkadang menyalahi aturan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Bukittinggi Pemerintah kota Bukittinggi sebaiknya tetap mempertahankan siklus atau ruang lingkup pengelolaan aset daerah yang berlaku saat ini yaitu terletak pada Peraturan daerah kota Bukittinggi nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang dimana di dalamnya sudah tertera semua aturan-aturan pada setiap ruang lingkungannya. Kepada pengelola barang dan aset daerah agar kiranya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan lebih mempertegas pengawasan dan pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan aset BKD kota Bukittinggi sesuai dengan yang sudah diatur dalam permendagri dan peraturan daerah kota Bukittinggi. Selain itu penyelenggaraan dan pengawasan terhadap aset BKD kota Bukittinggi tidak hanya terfokus pada kendaraan dinas saja atau satu jenis saja tetapi semua yang termasuk kedalam kategori aset yang sudah dijelaskan sebelumnya. Intinya sangat diharapkan sekali ketegasan dalam menarapkan aturan dalam penggunaan aset sesuai dengan aturan yang ada dan yang berlaku dan juga diharapkan ketegasan pemberian sanksi terhadap pelaku baik itu individu atau pun kelompok yang terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap aset daerah agar kedepannya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik, baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pemerintahan pusat.